

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2007.

------. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998.

------. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister. Semarang. 2012.

D.S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*. Indi Publishing. Bandung. 2011.

Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2013.

Eriyantouw Wahid. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Universitas Trisakti. Jakarta. 2009.

Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991.

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia, 2010.

Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta. 2020.

Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara*. Deepublish. Yogyakarta. 2016.

J.T.C. Simorangkir, Edwin Rudy, S.H. dan Prasetyo. *J.T. Kamus Hukum*, Aksara Baru. Jakarta. 1980.



Maringka. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Sinar Grafika Offset. Jakarta. 2018.

John Gilisen, dan Frits Gorle, "Sejarah Hukum Suatu Pengantar", Refika Aditama, Bandung, Cet. Pertama, 2005

Koeno Adi. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press. Malang. 2009.

Kuat Puji Prayitno. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Yogyakarta. Genta Publishing. 2012.

Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2002.

Muladi. *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Refika Aditama, Bandung. 2005.

Muladi. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Impelemntasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*. BPHN. Jakarta. 2013.

----- *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1995.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. PT. Alumni. Bandung. 2007.

----- *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan*. Refika Aditama. Bandung. 1992.

M. Karjadi dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Politeia. Bogor. 1988.

M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru. *Wawasan Due Proses Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Mahakarya Rangkan Offset Yogyakarta. Yogyakarta. 2013.

Mardjono Rekosdiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 1993.

Marlina *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditam. Bandung. 2009.



Effendy. *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2005.

- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2005.
- Roeslan Saleh. *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. 1983.
- Ruslan Renggong. *Hukum Acara Pidana (memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*. Kencana. Jakarta. 2016.
- Soerjono Soekanto. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.
- , *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo. Jakarta. 1985.
- , dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.
- Suharto R.M. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004.
- Waluyo Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. PT. Rajagrafindo Persada. Depok. 2017.

## Jurnal

- Achmad Murtadho. *Ganti Kerugian Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan*. Vej Volume 7 Nomor 1, 2021.
- Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *LEX Renaissance NO. 1 VOL. 7 JANUARI 2022*
- Alisan Morris & Gabrielle Maxwel. *Restorative Justice for Junvile; Coferencing. Mediation and Cirlce*. Oxford-Portland Oregeon USA. Hart Publishing. 2001
- Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, Memulihkan Keadilan: Sebuah Pengantar Keadilan Restoratif, LexisNexis dan Anderson Publishing, 2010



Dewi Setyowati, *Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan*, Jurnal Padecta, Volume 15 Nomor 1.

Fauzy Marasabessy. *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No. 1 Januari-Maret 2013.

Fransiska Novita Eleanora, *Korban Kejahatan Dan Keadilan Restoratif di Indonesia*, ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.2

Gatra Yudha Pramana. *Gugatan Ganti Kerugian dalam Tindak Pidana untuk Mewujudkan Keadilan bagi Korban*. IUS POENALE. Volume 1 Issue 1, 2020.

Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness. *Handbook of Restorative Justice*. Willian Publishing: USA. 2017.

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018.

Hari Purwadi, dkk. *Kegagalan Implementasi Diversi pada Tahap Penuntutan*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol. 1 Januari-Juni 2017.

Hariman Satria, *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Jurnal Media Hukum, Vol 25 No. 1 Juni 2018.

Henny Saida Flora. *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Law Pro Justitia Vol. li, No. 2 – Juni 2017

Howard Zehr. *Changing lenses : A New Focus for Crime and justice*. (Waterloo: Herald Press, 1990).

John Brithwaite. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. University Press, Oxford. 2002.

Josephin Mareta *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.4 - Desember 2018

Kusni Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia Perspektif Yuridis Filosofis dalam penegakan Hukum in Cencreto*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012



Lidya Rahmadani Hasibuan, dkk., *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU NO.11 TAHUN 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, USU Law Journal, Vol.3.No.3 November 2015

Marasabessy dan Fauzy. *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1: 55. 2015.

Ni Luh Wira Pramesthi Cahyani dan I Dewa Gede Dana Sugama, *Pemenuhan Hak Korban dalam Penerapan Diversi Ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Kertha Wicara Vol.11 No.03 Tahun 2022.

Pangemanan, Jefferson B. *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Lex et Societatis, Vol. III No. 1:104. 2015.

Randy Pradityo. *Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal*. Jurnal RechtsVinding Online. Jakarta. 2016.

Septa Candra, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Restorative Justice: a Review of Criminal Law Reform in Indonesia)*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 2 No. 2, Agustus 2013

Sherly Tricia Ningsih, *Pembarian Ganti Rugi oleh Pelaku kepada Korban Kejahatan Harta Benda menurut KUHAP*, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 10 Nomor 2.

Suharyo, 2016, *Peranan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Negara Demokrasi*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 16, Nomor 1, Maret 2016, Jakarta Selatan : PT Pohon Cahaya

## Perundang-Undangan

Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.



Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik onesia.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## INTERNET

Ds.Dewi, *Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*, [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com).

Jacques Borricand, World Factbook of Criminal Justice System in France, melalui Website <https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/wfbcjsfr.pdf>,

Patrialis Akbar, *Dinamika Lembaga-Lembaga Negara Mandiri di Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>

WJS. Poerwadharminta, dikutip dalam H. Abd. Salam tentang uraian ganti kerugian melalui Website: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8>

## WAWANCARA

Adliah Nur Fadhilah Asri, S.H. Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Pada Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pinrang. 15 Oktober 2023

M. Rofi Wicaksono. Penyidik Pembantu Pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada (PPA) Polres Pinrang. 20 Oktober 2023

Margaretha Harty Paturu, SH, M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. 10 Oktober 2023



r Fajri Arzam, SH. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pinrang. 19 tober 2023

o Patulak, SH. Kepala Sub Seksi Penyidikan Pada Tindak Pidana susus Kejaksaan Negeri Pinrang. 18 Oktober 2023.

## LAMPIRAN

### DATA DIVERSI PADA KEPOLISIAN RESOR PINRANG TAHUN 2020-2022

#### 1) DIVERSI TAHUN 2020 DIVERSI YANG BERHASIL

No	Nama Anak	Pasal yang disangkakan	Keterangan
1	-	-	-

#### DIVERSI YANG TIDAK BERHASIL

No	Nama Anak	Pasal yang disangkakan	Keterangan
1	-	-	-

#### 2) DIVERSI TAHUN 2021 DIVERSI YANG BERHASIL

No	Identitas korban	Identitas pelaku	Pasal yang disangkakan	Keterangan
1	Alvaeza, 12 tahun, laki-laki, pelajar (SD), Kamp Cege Kel Benteng II Kec Patampanua Kab Pinrang	Reski Berteman, 14 tahun, laki-laki, pelajar, (SMP) Kampung Cege Kel Benteng II Kec Patampanua Kab Pinrang	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	



2	Muh fitrah, 15 tahun, laki-laki, pelajar, (SMP), Jln. Emmi Selang Kel Pacongan Kec Paleteang Kab Pinrang	Tono, 17 tahun, laki-laki, pelajar, (SMA), Jln Mogasidi Kec Paleteang Kab Pinrang	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
3.	Surahman, 15 tahun, lelaki, wiraswasta, Lero B Desa Wirintasi Kec Suppa Kab Pinrang	Arham alias grandong, 15 tahun, lelaki, wiraswasta, Ujung Lero Desa Ujung Lero Kec Suppa Kab Pinrang	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
4.	Nur Suci, 15 tahun, perempuan, pelajar, Lingk	Yusril, 15 tahun, pelajar, Lingk Baru I Kel	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang	



	Baru I Kel Mattirodeceng Kec Tiroang Kab Pinrang	Mattirodeceng Kec Tiroang Kab Pinrang	perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang- undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
5.	Muh Arafah Als Siddiq, lelaki, 15 tahun, pelajar, Benteng Galung Kec Duampanua Kab Pinrang	Muh Ridwan Als Iccang, 14 tahun, pelajar, Kamp Macobbu Kec Patampanua Kab Pinrang	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang- undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
6.	Muh Aryl, lelaki, 13 tahun, Dusun Wakka Kec Tadang Palie Kec Cempa Kab Pinrang	Baru ddk, lel, 14 tahun, perempuan, Baru Desa Tdang Palia Kec Cempa Kab Pinrang	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana ditambah dan	



			diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
7.	Muhammad Alpath Ibnu Imran, 16 tahun, pelajar, Jln Tribarata Kel Maccorawalie Kec Watang Sawitto Kab Pinrang	Annas berteman, 17 tahun, pelajar, Pondok Pesantren Kel Salo Kecwatang Sawitto Kab Pinrang	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
8.	Muhammad Aswan, 15 tahun, lelaki, pelajar, Alecalimpo Barat Kel Fakkie Kec Tiroang Kab Pinrang	Ahmad Dani, lelaki, pelajar, Marawi Kel Marawi Kec Tiroang Kab Pinrang	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu	



			No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
9.	Riswang, 16 tahun, Sempang Desa Paria Kec Patampanua Kab Pinrang	Muhmaad Agus berteman, 16 tahun, pelajar, Bittoeng Kec Duampanua Kab Pinrang	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	

#### DIVERSI YANG TIDAK BERHASIL

Nomor	Nama Anak	Pasal yang disangkakan	Keterangan
1	-	-	-

#### 3) DIVERSI TAHUN 2022 DIVERSI YANG BERHASIL



No	Identitas korban	Identitas pelaku	Pasal yang disangkakan	Keterangan
1.	Muh Nurdin, 15 tahun, lel, pelajar, Ammani Desa	Arham, 15 tahun, pelajar, Baru-Desa	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No.	

	Mattiro Tasikec Mattirosompe Kab Pinrang	Tadang Palie Kec Cempa	35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang- undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
2.	Miftahulhair, 15 tahun, pelajar, Jln Anggrek Kec Paleteang Kab Pinrang	Saparuddin berteman, 14 tahun, pelajar, lelaki, Jl Bulu Paleteang Kab Pinrang		
3.	A.muh fahril dwi adam, 13 tahun, pelajar, lelaki, Jl Dipenegoro No 71 Kel Sawitto Kab Pinrang	Fausan berteman, 15 tahun, lelaki pelajar		
4.	Ririn rahmayani,14 tahun,pelajar,lingk bulu kel manarang kec mattirobulu kab pinrang	Mutiara berteman,14 tahun,perempau n,pelajar,karang an kel manarang kec mattirobulu kab pinraang		
5.	Ardiansyah Sahdan, 15 tahun, lelaki,	Dalam lidik		



	pelajar, Parengki Desa Tasiwalie Kc Suppa Kab Pinrang			
6.	Muh Toriq Abiyan, 13 tahun, pelajar, lelaki, islam, Jln Andi Pawelloi Kel Jaya Kec Watang Sawitto Kab Pinrang	Konyo berteman, 13 tahun, pelajar		
7.	Juraha, 17 tahun, perempuan, pelajar, Madallo Kel Siparappa Kec Watang Sawitto Kab Pinrang	Ramida, 17 tahun, pelajar, perempuan, Ammasang Kel Laleng Bata Kec Paleteang Kab Pinrang		
8.	Haikal Fais, 15 tahun, lel, pelajar, Lombo Desa Benteng Paremba Lembang Kab Pinrang	Fadil berteman, 15 tahun, pelajar, lelaki, Kamp Salopi Desa Binangan Karaeng Kec Lembang Kab Pinrang	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang- undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
9.	Dimas, lelaki, 18 tahun, Lembu Kel Maccorawalie Kec	Wahyu berteman, 17 tahun, lelaki,	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No.	



	Watang Sawitto Kab Pinrang	Lerang-Lerang Kec Watang Sawitto Kab Pinrang	35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
10.	Alif maulana, lelaki, 15 tahun, pelajar, di Madrasah Tsanawiyah Ujung Lero Ujung Lero Kec Suppa Kab Pinrang	Harun, 15 tahun, lelaki, pelajar, di Madrasah Tsanawiyah Ujung Lero Ujung Lero Kec Suppa Kab Pinrang	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang	



			Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
11.	Veny Pratiwi, 16 tahun, perempuan, Islam, Sengae Selatan Desa Mattiro Ade Kec Patampanua Kab Pinrang	Sahrul Ilyas, sekitar 16 tahun, lelaki, pelajar, Leppangang Kec Patampanua Kab Pinrang	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
12.	Mutmaninnah Munir, 18 tahun, pelajar, perempuan	Muh Aidil, 15 tahun, lelaki, pelajar, di SMP 10 pinrang	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana ditambah dan	



			diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
13.	Muhammad Ivan Aswandi, 17 tahun, kuli bangunan, Dusun Adolang Ujung Lere, Desa Lero Kec Suppa Kab Pinrang	Nabil berteman, 15 tahun, pelajar, Dusun Adolang Ujung Lero Desa Lero Kec Suppa Kab Pinrang	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem	



			Peradilan Pidana Anak	
14.	Fictor Gowa, 15 tahun, pelajar, Jl Serigala Kec Watang Sawitto Kab Pinrang	Fadhil berteman, 15 tahun, pelajar, Belakang Rumah Sakit Type C Kab Pinrang	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
15.	Muh Raihan Efendi, 16 tahun, lelaki, pelajar SMP, Suppa Temappa Kel Maritangge Kec Suppa Kab Pinrang	Rusman, 16 tahun, lelaki, pelajar, Smp, Suppa Labili-Bili Kec Suppa Kab Pinrang	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016	



			<p>tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p>	
16.	<p>Marimunawar, 15 tahun, pelajar, Btn Sekkang Mas Kel Beneng Kec Watang Sawitto Kab Pinrang</p>	<p>Feriyanto berteman, 17 tahun, Iel, pelajar, Cora Desa Padaelo Kec Mattiro Bulu Kab Pinrang</p>	<p>Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p>	



### DIVERSI YANG TIDAK BERHASIL

No	Identitas korban	Identitas pelaku	Pasal yang disangkakan	Keterangan
1	Muh Asri Yastin, 19 tahun, lelaki, wiraswasta, Palie Kel Maccinnae, Kec Paleteang Kab Pinrang		Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang- undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Korban tidak mau memaafkan perbuatan terlapor

### DATA DIVERSI PADA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG TAHUN 2020-2022

#### 1) DIVERSI TAHUN 2020 DIVERSI YANG BERHASIL

Nomor	Nama Anak	Pasal yang disangkakan	Keterangan
1	-	-	-



**DIVERSI YANG TIDAK BERHASIL**

Nomor	Nama Anak	Pasal yang disangkakan	Keterangan
1	-	-	-

**2) DIVERSI TAHUN 2021****DIVERSI YANG BERHASIL**

Nomor	Nama Anak	Pasal yang disangkakan	Keterangan
1	-	-	-

**DIVERSI YANG TIDAK BERHASIL**

Nomor	Nama Anak	Pasal yang disangkakan	Keterangan
1	-	-	-

**3) DIVERSI TAHUN 2022****DIVERSI YANG BERHASIL**

Nomor	Nama Anak	Pasal yang disangkakan	Keterangan
1	-	-	-

**DIVERSI YANG TIDAK BERHASIL**

Nomor	Nama Anak	Pasal yang disangkakan	Keterangan
1	MUH. PAZLI Bin ROKE	Pasal 310 ayat (4) atau Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Tidak berhasil mencapai kesepakatan

